



---

## **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SALAM DAN IJON DALAM MAQASHID SYARI'AH**

**Muhammad Yusup**

IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sum-Sel Indonesia

*e-mail : yusupmuiz75@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*In some areas, the practice of Ijon is common, namely selling fruit on unfruitful trees. Say, two months before the mango season, the vendor has paid for the purchase of mangoes. Now when the harvest season arrives, whatever number of mangoes are on the tree belongs to the pengijon. This kind of buying and selling is prohibited in Islam because it is not clear how many items are being traded. In principle, Islam prohibits buying and selling goods that do not yet exist, even if there are exceptions, it is bai' (buying and selling) greetings with certain limitations. Bai' salam is a sale and purchase with the condition that the buyer pays now for the goods that he will receive in the future. In the example above, the purchase of mangoes before harvest is legal if the quantity, quality, and delivery time are determined. For example, "I bought 100 kg of Arumanis mangoes, I pay now for 2000 per kg and I will receive the mangoes in the next two months". The practice of bai' salam like this was found in the people of Medina at the time of the Prophet Muhammad. In Islamic Fiqh, bai' salam is also called bai' salaf or bai' mafalis (al-Kasani, Bidai al Kasani fi tartib al muqtasid, V; 201). When the Prophet migrated to Medina, he met many people who traded in the salaf for a period of two and three years. Regarding the practice of buying and selling in the salaf, the Messenger of Allah said, "Whoever performs the salaf, he must do it for goods of clear weight and size and for a definite period of time" (Bukhori, Kitab As Salam: Abu Dawud, Kitab Al Buyu). Most of the bai' salam that was done at that time was to meet the needs of farmers and traders (Ibn Qudamah, al Mughni, IV: 275, Zalai, Nasabal Ra'yah lil Hadith al Hidayah, IV; 42). In addition, this paper also lists several views of Islamic scientists and several fatwas related to the status of the practice of Ijon and Bai' salam according to sharia and analyzes the relevance of their practice from the perspective of Maqashid Sharia. The results of this discussion explain the arguments and causes as well as the law of the practice of Ijon and Bai' salam according to Shariah.*

**Keywords:** *Bai' salam, Ijon and Maqashid sharia*



---

### Abstrak

Di beberapa daerah lazim ditemui praktek Ijon, yaitu menjual buah-buahan di pohon yang belum berbuah. Katakanlah, dua bulan sebelum musim mangga, pengijon telah membayar pembelian mangga. Nah ketika musim panen tiba, berapa pun jumlah mangga yang ada di pohon menjadi milik si pengijon. Jual beli semacam ini di larang dalam Islam karena tidak jelas berapa jumlah barang yang diperjual belikan. Pada prinsipnya, Islam melarang jual beli yang barangnya belum ada, walaupun ada pengecualian, itu adalah bai' (jual beli) salam dengan batasan-batasan tertentu. Bai' salam adalah jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini untuk barang yang akan diterimanya di masa mendatang. Dalam contoh di atas, pembelian mangga sebelum masa panen itu sah bila di tentukan kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya. Misalnya, "saya beli mangga arumanis sejumlah 100kg, saya bayar sekarang seharga 2000 per kg dan akan saya terima mangganya dua bulan mendatang". Praktek bai' salam seperti ini banyak di temui pada masyarakat Madinah zaman Rasulullah Saw. Dalam Fiqih Islam, bai' salam disebut juga bai' salaf atau bai' mafalis (al-Kasani, Bidai al Kasani fi tartib al muqtasid, V;201). Ketika Rasulullah Hijrah ke Madinah, ia menemui banyak orang yang melakukan jual beli secara salaf dengan jangka waktu dua dan tiga tahun. Terhadap praktek jual beli secara salaf ini, Rasulullah Saw bersabda, "*Barangsiapa yang melakukan salaf, ia harus melakukannya untuk barang yang jelas berat dan ukurannya dan untuk jangka waktu yang pasti*" (Bukhori, kitab As Salam: Abu Dawud, Kitab Al Buyu). Kebanyakan bai' salam yang di lakukan ketika itu adalah untuk saling memenuhi kebutuhan antara para petani dan pedagang (Ibnu Qudamah, al Mughni, IV:275, Zalai, *Nasabal Ra'yah lil Hadist al Hidayah*, IV;42). Selain itu, kertas ini juga menyenaraikan beberapa pandangan ilmuan Islam dan beberapa fatwa berkaitan status praktek Ijon dan Bai' salam menurut syariah dan melakukan analisis terhadap relevansi prakteknya menurut perspektif *Maqoshid Syariah*. Hasil perbincangan ini menjelaskan hujah dan sebab serta hukum praktek Ijon dan Bai' salam menurut Syariah.

**Kata kunci** : Bai' salam, Ijon dan Maqoshid syariah



---

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang

Islam sangat menyoroti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Hukum jual beli adalah Jaiz ( Boleh ) berdasarkan dalil dari Qur'an, Sunnah dan Ijma', adapun dalil dari Qur'an adalah :

1. Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya :.....dan Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....
2. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :.....dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.....
3. Surat An Nisa' ayat 29 yang artinya : .....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.....
4. Surat Al Baqarah ayat 198 yang artinya : .....tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu

Dalam Islam jual beli dibahas secara mendetail akad-akadnya, karena pada hakekatnya akad merupakan hal yang paling fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi muamalah, tanpa adanya akad seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia dianggap keluar dari koridor hukum Islam. Akad bagaikan niat dalam diri manusia, jika manusia melakukan tindakan tanpa, jika manusia melakukan tindakan tanpa niat, maka tindakan tersebut tidak mempunyai implikasi hukum. Adapun implementasi kaedah diatas terhadap transaksi-transaksi muamalah meliputi transaksi jual beli; transaksi kemitraan dalam bisnis, transaksi sewa menyewa dan transaksi jasa.

Jual beli (*Al Bai'*) menurut etimologi berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Bai' secara istilah adalah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan Syira' pembelian ialah penerimaan barang yang di jual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual). Seringkali masing-masing dari kedua kata tersebut dapat di artikan jual beli. Atau juga yang di maksud ialah tukar menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan milik dengan mendapat tukat menurut cara yang diizinkan Agama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam tinjauan fiqih muamalah*. (idea press Yogyakarta 2017) hal. 53-54

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfa'at bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qobul atau saling member. Adanya klausul membawa manfa'at untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfa'at bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.<sup>2</sup>

Lafadz البيع dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibn Mandzhur berkata : البيع ضدّ الشراء (lafadz البيع yang berarti jual kebalikan dari lafadz الشراء yang berarti beli). Secara bahasa, Lafadz البيع mengandung tiga makna sebagai berikut:

مبادلة مال بمال (tukar menukar harta dengan harta), مقابلة شئ بشئ (menukar sesuatu dengan sesuatu) dan دفع عوض وأخذ ماعوض عنه (menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut).

Adapun definisi البيع secara terminology (istilah) diungkapkan oleh para Ulama sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiyah

مقابلة شئ مغروب فيه بمثله

*“saling menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya”*

تمليك مال مقابلة مال على وجه مخصوص

*“kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan”*

2. Ulama Malikiyah

عقد معاوضة على منافع

*“Akad saling menukar terhadap selain manfaat”*

عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة, ذو مكايسه, احد عوضية غير ذهب ولا

فضة معين غير العين

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016). Hal. 21-22

---

*“Akad tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya tawar-menawar, salah satu yang di peruntukkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam zat benda”*

3. Ulama Syafi'iyah

عقد معاوضة يفيد ملك عين او منفعة على التبيد

*“Akad tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi”*

عقد يتضمنه مقابلة مال بمال بشرطه لاستفادة ملك عين او منفعة مؤبدة

*“Akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi”*

4. Ulama Hanabilah

مبادلة مال بمال تمايكا

*“saling menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan”*

مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة على التابيد غير ربا وقرض

*“Saling menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara, bersifat abadi, bukan termasuk riba dan pinjaman”*

Definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab fiqih diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar-menukar harta dengan harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.

Akan tetapi, definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqih di atas belum *jami'* dan *mani'*. Alasannya adalah sebagai berikut :

- 1) Ulama Hanfiyah mendefinisikan jual beli terlalu umum, kendati pun mengemukakan masuknya dalam definisi tersebut ungkapan cara-cara tertentu. Dalam hal ini yang di maksud adalah Ijab dan Kabul. Di dalamnya tidak dikemukakan tujuan akad jual beli dan jangka waktunya sehingga tidak mencegah masuknya akad lain, misalnya sewa menyewa dan pinjam meminjam.
- 2) Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik dan rinci, namun definisi yang dikemukakannya mencegah masuknya jual beli *salam*. Karena menurutnya, jual beli itu

hanya benda tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Sedangkan jual beli *salam* bendanya tidak ada atau berada dalam tanggungan, juga tidak dikemukakan jangka waktunya sama seperti definisi yang dikemukakan Ulama Hanafiyah.

- 3) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik, namun dalam definisinya mencegah masuknya jual beli Mu'atah. Menurutnya, makna mu'awadhah itu adalah ungkapan dzahir yang menunjukkan tukar-menukar, yaitu ijab dan Kabul melalui ucapan. Sedangkan jual beli mu'atah tidak demikian. Terkecuali sebagian ulama mutaakhirin memperbolehkan bai' al al-mu'atah. Di samping itu, menurutnya makna mu'awadhah di sini mengecualikan akad nikah dan pinjam-meminjam. Sedangkan Hanabilah dalam definisi yang dikemukakannya tidak mencantumkan tujuan akad jual beli, yaitu memindahkan kepemilikan.<sup>3</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **Pembahasan**

#### **A. Pengertian Jual Beli Salam**

*As Salam* dinamakan juga *salaf* (pendahuluan), yaitu jual beli barang dengan criteria tertentu dengan pembayaran namun diterima sekarang.

Para ahli fiqih menyebutnya juga bai' *al-mahawij* (karena kebutuhan mendesak), karena merupakan jual beli barang yang tidak ada tempat akad, dalam kondisi mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad. Pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang, dan penjual (pemilik Barang) membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan menanam hingga panen. Bentuk jual beli ini termasuk bagian dari kepentingan dan kebutuhan.

Pihak pembeli disebut *al-muslim* atau (pihak yang menyerahkan), sedangkan pihak penjual disebut *al-muslim ailaih* (pihak yang diserahi), sedangkan barang yang dijual disebut *al-muslaam fih* (barang yang diserahkan), adapun harga barang disebut dengan *ra'su maal salam* (modal as salam).<sup>4</sup>

Kata as-salam disebut juga dengan as-salaf. Maknanya, adalah menjualsesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau

---

<sup>3</sup> Panji Adam, *Fiqih Muamalah Adabiyah*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2018) Hal.267-269

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, 2016 *Fiqih Sunnah* jilid 4, Cetakan Pertama, Pena Pundi Aksara Hal.167



tunai Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

*Salam* sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Penegertian yang sederhana, bai' salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, sertadisepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Pada *bai' salam* barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan obyek *salam* (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjual belikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.<sup>5</sup>

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai dimajlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan

---

<sup>5</sup> Anisah, Yayuk, 2018, *Praktek Jual Beli Salam pada Perdagangan Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Metro. Skripsi, Hal. 18-19

Muhammad Yusup: *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Salam Dan Ijon dal* .....  
*Maqashid Syari'ah*



dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak di istilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakna: “Menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli salam merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.<sup>6</sup>

### **Pengertian Ijon**

Terdapat 2 arti kata 'ijon' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda):

1. Pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.
2. Kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil, yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah.<sup>7</sup>

Teori jual beli dalam Islam mengajarkan setiap pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan As-Sayyid-Sabiq, 1998; 12.

Jual beli adalah suatu muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah , kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan al-Hadis,
- b) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan,
- c) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat dan,
- d) Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

*Ijon* atau dalam bahasa Arab dinamakan mukhadlaroh, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, Atau dalam buku lain dinamakan al-Muhaqalah yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

---

<sup>6</sup> Saprida, 2016, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Mizan Jurnal Ilmu Syariah, Vol 4, No 1, Hal.123-124

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dari pengertian di atas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

Sebelum madzhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan. Hal ini merujuk Hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas ra :

نهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَا قَلَّةِ وَ الْمُخَا ضَرَّةِ وَ الْمَلَا مَسَّةِ وَ الْمُنَا بَزَّةِ وَ الْمُنَا بِنَّةِ (رواه البخارى)

Artinya :“Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan muzabanah”. (HR. Bukhari).<sup>8</sup>

Larangan ini dimaksudkan karena adanya kekhawatiran akan tertimpanya tanaman atau buah-buahan oleh bencana atau kerusakan yang terjadi sebelum tanaman tersebut dapat dipetik atau matang. Setelah pelarangan tersebut, Rasulullah SAW dari Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa beliau bersabda:“Bagaimana pendapatmu jika sekiranya Allah menghalang-halangi buah-buahan tersebut (menimpakan kerusakan padanya). Maka berdasarkan alasan apakah salah seorang di antaramu mengambil harta saudaranya?”

Maka dalam hal ini jumbuh ulama mengartikan bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga siap petik atau matang atau membolehkan menjualnya sebelum matang dengan syarat dipetik pada saat terjadi kesepakatan jual beli. Larangan-larangan ini didasarkan pada prinsip menjauhi ketidak pastian dengan segala dampak buruknya.<sup>9</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

---

<sup>8</sup> A. K Antuli, Syamsudin, 2017, *Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh yang Masih Di pohon (Ijon) di Kab. Bo;aang Mangadoow*, Journal Economic Bussines Of Islam, Vol. 2, No. 1, Hal. 6-7

<sup>9</sup> Danari, Sri Risna, 2016, *Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Hal. 3

Muhammad Yusup: *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Salam Dan Ijon dal*.....  
*Maqashid Syari'ah*

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :

1. Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.<sup>10</sup>

Sedang para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya.<sup>11</sup>

### **Hadist Jual Beli Salam dan Jual Beli Ijon**

#### *1. Hadist Jual Beli Salam*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ أَنبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu.”<sup>12</sup>

#### *2. Kandungan Hadis Jual Beli Salam*

- a. Jual beli salam merupakan jual beli yang sudah ada semenjak masa pra Islam, Islam memberikan koreksian terhadap tata cara melakukannya.
- b. Dalam jual beli salam harus jelas spesifikasi barang yang diperjualbelikan, sehingga jenis, ukuran, kualitas, kuantitas dan harga serta waktu penyerahan barang sudah jelas bagi kedua belah pihak.

<sup>10</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 139

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, CV. As-Sifa, Semarang, 1990, hlm. 52

<sup>12</sup> Al-Bukhari, Juz 2, hlm. 842, 845-846; Abu Daud, Juz 3, hlm. 275-276; Syarh Al-Bukhari, Juz 4, hlm. 87-90 dan 116-122

c. Kebolehan jual beli salam, meskipun barang yang dijadikan objek belum ada pada saat transaksi dilakukan akan tetapi barangnya sudah jelas baik kualitas atau kuantitasnya.

### 3. *Hadist Jual Beli Ijon*

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُ وَصْلَاحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزُوهُ قَالَ يَحْمَارُ أَوْ يَصْفَارُ

Artinya : Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sampai sudah jelas bentuknya (pantas untuk dipetik).

### 4. *Kandungan Hadist Jual Beli Ijon*

- Jual beli salam merupakan jual beli yang sudah ada semenjak masa pra Islam, Islam memberikan koreksian terhadap tata cara melakukannya.
- Dalam jual beli salam harus jelas spesifikasi barang yang diperjualbelikan, sehingga jenis, ukuran, kualitas, kuantitas dan harga serta waktu penyerahan barang sudah jelas bagi kedua belah pihak.
- Kebolehan jual beli salam, meskipun barang yang dijadikan objek belum ada pada saat transaksi dilakukan akan tetapi barangnya sudah jelas baik kualitas atau kuantitasnya.

## **Analisis Hukum Islam Jual Beli Salam dan Ijon dalam Maqashid Syariah**

Kaidah hukum asal ibadah adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada dalil atau ketentuannya berdasarkan Qur'an dan Sunnah, sedangkan dalam urusan Muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu jenis transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Qur'an dan Sunnah yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah karena haram zatnya; karena haram selain zatnya atau karena tidak sah akadnya. Transaksi terlarang karena haram zatnya yaitu segala bentuk transaksi dimana objek atau barang yang ditransaksikan merupakan barang atau zat yang diharamkan. Dengan demikian jual beli minuman keras, jual beli daging babi adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.

Transaksi terlarang karena haram selain zatnya yaitu transaksi yang melanggar prinsip “*an taradin minkum*” atau saling ridho; dan transaksi yang melanggar prinsip “*la tadzlimuna wa la tuzlamu*” atau tidak mendzolimi dan tidak di zolimi.<sup>13</sup>

Jual Beli yang dilarang karena Memudharatkan dan mengandung Penipuan, salah satunya adalah *Ba’I Al-Rajalul ‘Ala Bai’ Akhi*, Bai’ al-Rajul ‘ala bai akhihi, yaitu jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya.

حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  
صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Nafi’ Abdullah bin Umar Radiallahuanhu, bahwa Rasulullah alaihi salalm bersabda : janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya” (HR. Bukhari).

Dari Hadist diatas menjelaskan, bahwa menjual atas penjualan orang lain, meminang atas pinangan orang lain, dan menawar atas tawaran orang lain sebelum jelas lepas oleh penjual, penawar atau peminang terdahulu, hukumnya haram.

Para Ulama mazhab ( Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Ahmad Hanbali ) telah sepakat melarang jual beli ini begitu juga *saumi ‘ala saumihi* ( menawar barang yang sudah ditawar orang lain ) berdasarkan hadist diatas, *illatnya* karena mendatangkan kemudhartan dan dapat mendatangkan kebencian serta permusuhan diantara manusia.

Jumhur ulama selain Hanafiyah, larangan jual beli tersebut menunjukkan hukumnya haram, sedangkan Hanafiyah sendiri memandang hukumnya makruh *tahrim*. Karena menurutnya, larangan yang terdapat dalam hadist diatas dalalah-nya bersifat *dzan*. Namun, apabila jual beli itu telah di lakukan apakah jual beli tersebut sah atau tidak? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Hanafiyah, Syafi’iyah dan sebagian Malikiyah memandang Jual beli tersebut sah, sedangkan Hanabilah, Dzahiriyah, dan Malikiyah memandang batal.<sup>14</sup>

#### 1. Dasar Hukum as- Salam

<sup>13</sup> Sa’adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam tinjauan fiqih muamalah*, (idea press Yogyakarta 2017) hal. 50

<sup>14</sup> Panji Adam, *Fiqih Muamalah Adabiyah*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2018) Hal.317-319

Adapun dasar hukum disyariatkan jual beli salam bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.

a. Riwayat Ibnu Abbas r.a

*Yang artinya : “ Aku bersaksi bahwa as-salaf ( as-salam ) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu benar-benar telah dihalalkan oleh Allah dalam Kitabullah dan diizinkan, kemudian ia membaca firman Allah, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar ” ( al- Baqarah 2:282 )*

b. Riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Saw. Mendatangi Madinah dan penduduknya melakukan *salaf (as-Salam)* untuk jual beli buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasulullah Saw bersabda :

*Yang artinya : “ Barang siapa yang melakukan jual beli dengan cara salaf, hendaknya ia melakukan jual beli tersebut dengan takaran dan timbangan yang jelas hingga batas waktu yang ditentukan ”<sup>15</sup>*

2. *Dasar Hukum Jual Beli salam*

Bai' salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, hadist atau pun ijma'. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek jual beli salam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah : 282)

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, serta guna sengaja akad/ transaksi yang telah dilakukan Mujtahid dan Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan legalitas akad salam yang dilakukan secara tempo, Allah telah memberikan izin dan menghalalkannya. Berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas ini, jelas

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, 2016 Fiqih Sunnah jilid 4. Cetakan Pertama, Pena Pundi Aksara Hal.167-168

sekali bahwa jual beli salam telah mendapatkan pengakuan dan legalitas syar', sehingga operasionalnya sah untuk dilakukan.

b. Hadist

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ أَنبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ  
فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Dari Abdullah bin Abbas Rdhiyallahu, dia berkata. Rasulullah SAW. tiba dimadinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama setahun, dua dan tiga tahun. Maka beliau bersabda: "Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."

Rasulullah SAW. tiba di Madinah saat hijrah, dan beliau mendapati penduduk Madinah biasa melakukan salaf, karena mereka menggeluti cocok tanam dan buah-buahan. Gambarannya, penduduk Madinah menyerahkan uang pembayaran di muka dan menanggungkan buah yang dijual selama setahun, dua tahun dan tiga tahun. Rasulullah SAW. mengakui muamalah ini dan tidak menjadikannya termasuk masalah menjual barang yang belum ada ditangan penjual, yang biasa menjurus kepada penipuan, karena sistem salaf ini tergantung kepada jaminan dan bukan kepada barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan dalil di atas, maka transaksi atau jual beli dengan salam dibolehkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan atau dikemudian. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli atau pemasok barang mempunyai hak khiyar yaitu berhak membatalkannya atau meneruskannya dengan konpensasi seperti mengurangi harganya.<sup>16</sup>

### 3. Dasar Hukum Jual Beli Ijon

Dasar hukum jual beli ijon menurut madzhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah

---

<sup>16</sup> Anisah, Yayuk, 2018, *Praktek Jual Beli Salam pada Perdagangan Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Metro. Skripsi. Hal. 20-22

salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada Hadits Nabi :

Yang Artinya : *“Dari Abdullah bin Umar RA, Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya.”*

Adapun Hadist lain yang membicarakan tentang ijon ialah:

Yang Artinya : *“ Dari Anas Ibnu Malik RA, Bhawa Rasulullah Saw Melarang menjual buah-buahan sehingga baik. Ada orang yang bertanya : “ apa pertanda baiknya ?” beliau menjawab : “ memerah atau menguning”*

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad. Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :

- a. Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- b. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
- c. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipohon) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat sebagai berikut:

- a. Jika buah benar-benar telah layak petik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
- b. Jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.
- c. Jual beli yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum

---

nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya.<sup>17</sup>

#### 4. *Maqashid Syariah dalam Jual Beli Salam dan Ijon*

Jika kita memperhatikan alam ini, semuanya dicipta untuk kemudahan dan kepentingan hidup manusia. Begitu juga dengan hukum-hakam syariah. Maqasid syariah juga dapat ditelusuri pada ayat-ayat al-Quran. Maqasid syariah secara umumnya terbagi kepada tiga bagian.

Pertama, dharuriyyat. Ia adalah perkara-perkara yang termasuk dalam keperluan asasi yang mesti dipenuhi oleh setiap individu. Ia adalah kemaslahatan yang perlu dipenuhi untuk mendirikan kemaslahatan agama dan dunia. Jika tiada masalah ini, kemaslahatan dunia tidak akan bergerak dengan lancar dan akan hilang nikmat dan keselamatan di akhirat kelak. Terdapat lima perkara penting yang terkandung di bawah kemaslahatan ini yaitu memelihara agama (aqidah), memelihara diri/jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta.

Kedua, hajiyyat yaitu kemaslahatan yang bersifat keperluan dan hajat manusia. Ia untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang boleh membawa kepada kesusahan hidup. Jika kemaslahatan ini tidak dapat dipenuhi ia boleh menyebabkan kesulitan dan kesusahan hidup. Rasulullah SAW melarang dari menjual sesuatu yang tidak jelas (gharar) seperti ikan di lautan dan burung di udara. Ini bertujuan menjamin kepentingan pembeli bagi mendapatkan haknya setelah membayar kepada penjual.

Ketiga adalah tahsiniyyat yaitu kemasalahatan dari aspek adat dan kesempurnaan akhlak. Jika hilang kemaslahatan tersebut, maka ia akan menyebabkan kehidupan menjadi buruk pada pandangan akal. Islam melihat aspek harta sebagai salah satu aspek dalam satu sistem kepercayaan yang menyeluruh. Harta adalah milik Allah SWT. Manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi telah diberi tugas untuk menguruskan harta tersebut dengan sebaik mungkin. Cara mendapatkan harta dan cara menguruskan harta mestilah bersesuaian dengan arahan pemilik harta yang asalnya dari Allah SWT.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Gustina, Lia, 2018, Faktor-faktor terjadinya jual beli Ijon, (Studi kasus pada petani Duku di desa Batanghari Ogan Kec. Taginereng Kab. Pesawaran), IAIN Metro, Skripsi, Hal. 23-25

<sup>18</sup> Suhendi, *Pandangan Maqashid Syariah dalam Mencapai kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam*, Artikel, Hal. 561-562



---

## **C. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Jual beli salam merupakan jual beli berdasarkan akad pemesanan suatu barang yang memiliki kriteria yang telah disepakati, dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Sedangkan jual beli ijon yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.

Hukum jual beli salam adalah diperbolehkan, sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengajurkan bahwa ketika melakukan jual beli salam harus memperhatikan kualitas, kualitas dan waktu yang tepat. Sedangkan jual beli ijon dilarang dalam Islam secara eksplisit sesuai dengan hadis Rasulullah karena untuk menjaga pengoptimalan manfaat dari buah-buahan yang diperjualbelikan dan untuk menghindari penyesalan yang mungkin akan muncul karena perkiraan waktu transaksi dengan hasil panen yang tidak sesuai.

### **B. Saran**

Sebagai umat Islam sudah seharusnya segala kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan murni halal dan sebaiknya menghindari hal-hal yang dilarang karena hanya akan merugikan. Pada dasarnya apa yang dilarang dalam Islam merupakan hal-hal yang memang tidak baik bagi umat. Termasuk dalam jual beli hendaknya setiap umat dapat menjalankannya dengan jalan yang benar dan menghindari yang bathil.



---

### Daftar Pustaka

- Adam, Panji. 2018. *Fiqh Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Anisah, Yayuk, 2018, *Praktek Jual Beli Salam pada Perdagangan Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Metro, Skripsi
- A.K Antuli, Syamsudin. 2017, *Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh yang Masih Di pohon (Ijon) di Kab. Bo;aang Mangadoow*, Journal Economic Bussines Of Islam, Vol. 2, No. 1.
- Al-Bukhari, Juz 2, hlm. 842, 845-846; Abu Daud, Juz 3, hlm. 275-276; Syarh Al-Bukhari, Juz 4,
- Danari, Sri Risna. 2016. *Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya.
- Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gustina, Lia. 2018. Faktor-faktor terjadinya jual beli Ijon, (Studi kasus pada petani Duku di desa Batanghari Ogan Kec. Taginereng Kab. Pesawaran). IAIN Metro, Skripsi.
- Ibnu Rusyd. 1990. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, CV. As-Sifa, Semarang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqh Sunnah* jilid 4, Cetakan Pertama. Pena Pundi Aksara
- Saprida. 2016. *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. Mizan Jurnal Ilmu Syariah, Vol 4, No 1.
- Suhendi. *Pandangan Maqashid Syariah dalam Mencapai kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam*, Artikel, IAEI DPW Riau
- Yuliana, Sa'adah., Nurlina Tarmizi., dan Maya Panorama. 2017. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam tinjauan fiqh muamalah*. Yogyakarta: Idea press.